



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2013 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 Oktober 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten

Demak Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2007 (Lembaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

B U P A T I D E M A K

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

(1) Pendapatan :

a. semula	Rp. 1.252.018.915.512,00
b. bertambah	<u>Rp. 92.874.827.000,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.344.893.742.512,00

(2) Belanja :

a. semula	Rp. 1.312.466.842.512,00
b. bertambah	<u>Rp. 133.300.349.000,00</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.445.767.191.512,00

Surplus/defisit setelah perubahan sebesar (Rp. 100.873.449.000,00)

(3) Pembiayaan terdiri atas :

a. penerimaan :

1. semula	Rp.	66.947.927.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>44.425.522.000,00</u>	
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		111.373.449.000,00

b. pengeluaran :

1. semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,00</u>	
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		10.500.000.000,00

c. pembiayaan netto :

1. semula	Rp.	60.447.927.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>40.425.522.000,00</u>	
jumlah pembiayaan netto perubahan	Rp.		100.873.449.000,00

(4) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. pendapatan asli daerah :

1. semula	Rp.	100.414.761.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>18.304.698.000,00</u>	
jumlah setelah perubahan	Rp.		118.719.459.000,00

b. dana perimbangan :

1. semula	Rp.	864.869.877.000,00	
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(10.946.741.000,00)</u>	
jumlah setelah perubahan	Rp.		853.923.136.000,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1. semula	Rp.	286.734.277.512,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>85.516.870.000,00</u>	
jumlah setelah perubahan	Rp.		372.251.147.512,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. pajak daerah :

1. semula	Rp.	40.063.745.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.094.853.000,00</u>	
jumlah setelah perubahan	Rp.		43.158.598.000,00

b. retribusi daerah :

1. semula	Rp.	16.485.802.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>191.249.000,00</u>	

jumlah setelah perubahan Rp. 16.677.051.000,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. semula Rp. 6.768.214.000,00

2. berkurang Rp. (1.063.370.000,00)

jumlah setelah perubahan Rp. 5.704.844.000,00

d. lain - lain pendapatan asli daerah yang sah :

1. semula Rp 37.097.000.000,00

2. bertambah Rp. 16.081.966.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 53.178.966.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak :

1. semula Rp. 50.402.040.000,00

2. berkurang Rp. (10.946.741.000,00)

jumlah setelah perubahan Rp. 39.455.299.000,00

b. Dana Alokasi Umum :

1. semula Rp 737.911.647.000,00

2. bertambah Rp. 00,00

jumlah setelah perubahan Rp. 737.911.647.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1. semula Rp 76.556.190.000,00

2. bertambah Rp. 00,00

jumlah setelah perubahan Rp. 76.556.190.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. hibah Rp. 00,00

b. dana darurat Rp 00,00

c. dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya :

1. semula Rp 48.294.600.000,00

2. bertambah Rp. 10.388.708.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 58.683.308.000,00

d. dana penyesuaian dan otonomi khusus :

1. semula Rp 158.487.232.512,00

2. bertambah Rp. 9.937.338.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 168.424.570.512,00

- e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya :
- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 1. semula | Rp | 79.952.445.000,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>65.190.824.000,00</u> | |
| jumlah setelah perubahan | | | Rp. 145.143.269.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri atas :

- a. belanja tidak langsung :

1. semula	Rp	812.202.493.612,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.500.266.000,00</u>	
jumlah setelah perubahan			Rp. 832.702.759.612,00

- b. belanja langsung :

1. semula	Rp	500.264.348.900,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>112.800.083.000,00</u>	
jumlah setelah perubahan			Rp. 613.064.431.900,00

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai :

1. semula	Rp	680.032.348.612,00	
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(18.407.950.000,00)</u>	
jumlah setelah perubahan			Rp. 661.624.398.612,00

- b. belanja bunga Rp. 00,00

- c. belanja subsidi Rp. 00,00

- d. belanja hibah :

1. semula	Rp	72.239.245.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>36.264.925.000,00</u>	
jumlah setelah perubahan			Rp. 108.504.170.000,00

- e. belanja bantuan sosial :

1. semula	Rp	1.165.000.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.405.275.000,00</u>	
jumlah setelah perubahan			Rp. 3.570.275.000,00

- f. belanja bagi hasil :

1. semula	Rp	1.072.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(836.334.000,00)</u>	
jumlah setelah perubahan			Rp. 235.666.000,00

- g. belanja bantuan keuangan :

1. semula	Rp	55.693.900.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.074.350.000,00</u>	

jumlah setelah perubahan Rp. 56.768.250.000,00

h. belanja tidak terduga :

1. semula Rp 2.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 00,00

jumlah setelah perubahan Rp . 2.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai :

1. semula Rp 33.813.517.100,00

2. bertambah Rp. 6.473.976.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 40.287.493.100,00

b. belanja barang dan jasa :

1. semula Rp 171.023.426.150,00

2. bertambah Rp. 21.863.844.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 192.887.270.150,00

c. belanja modal :

1. semula Rp 295.427.405.650,00

2. bertambah Rp. 84.462.263.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 379.889.668.650,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan :

1. semula Rp 66.947.927.000,00

2. bertambah Rp. 44.425.522.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 111.373.449.000,00

b. pengeluaran pembiayaan :

1. semula Rp 6.500.000.000,00

2. bertambah Rp. 4.000.000.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 10.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1. semula Rp 66.947.927.000,00

2. bertambah Rp 44.425.522.000,00

jumlah setelah perubahan Rp. 111.373.449.000,00

b. pencairan dana cadangan Rp. 00,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan	Rp.	00,00
d. penerimaan kembali pinjaman	Rp.	00,00
e. penerimaan piutang daerah	Rp.	00,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. pembentukan dana cadangan	Rp	00,00
b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah :		
1. semula	Rp	6.500.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
jumlah setelah perubahan	Rp.	10.500.000.000,00
c. pembayaran pokok utang	Rp.	00,00
d. pemberian pinjaman daerah	Rp.	00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 4 Nopember 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

ttd

SINGGIH SETYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3